

Mengenai Organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional

Oleh: Aswin Ardiansyah Huda, SH

A. Latar belakang

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, untuk melaksanakan jaminan sosial dibuat Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial¹. Jenis program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi²:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun; dan
- e. jaminan kematian.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan

hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun³.

Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Susunan organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui susunan organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Dewan Jaminan Sosial Nasional

Susunan organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri dari Anggota dan Sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Dewan Jaminan Sosial Nasional meliputi⁴: - melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; - mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; dan - mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. Dewan Jaminan Sosial Nasional mempunyai fungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial⁵. C. Susunan Organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional Organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri dari: - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan - Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.	C.1. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, terdiri dari: C.1.1 Ketua; Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah. C.1.2 Ketua Komisi; Ketua Komisi merangkap anggota bertugas memimpin komisi Dewan Jaminan Sosial Nasional. Komisi Dewan Jaminan Sosial Nasional tersebut terdiri dari: - Komisi Pengkajian dan Penelitian; Komisi Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas: - melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan: - Penyesuaian masa transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; - Standar operasional dan prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; - Besaran iuran dan manfaat program jaminan sosial;
--	---

⁴ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

4. Penahapan kepesertaan dan perluasan program sistem jaminan sosial nasional; 5. Pemenuhan hak peserta dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian kepada sidang pleno Dewan Jaminan Sosial Nasional⁶. 2. Komisi Investasi dan Keuangan; Komisi Investasi dan Keuangan mempunyai tugas: a. melakukan analisis perekonomian dan prospek investasi dana jaminan sosial nasional; b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional kepada sidang pleno Dewan Jaminan Sosial Nasional. 3. Komisi Monitoring dan Evaluasi. Komisi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas: a. melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum Sistem Jaminan Sosial Nasional; b. melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan Badan	Penyelenggara Jaminan Sosial; dan c. menyampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi kepada sidang pleno Dewan Jaminan Sosial Nasional. Anggota komisi-komisi tersebut berasal dari anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Selain 3 (tiga) komisi tersebut, Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan⁷. C.1.3 Anggota. Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja. Komposisi 15 (lima belas) orang tersebut terdiri atas : a. 5 (lima) orang dari unsur pemerintah, berasal dari kementerian yang bertanggung jawab di bidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan;
---	--

⁶ Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

⁷ Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

b. 6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli yang memahami dan memiliki keahlian di bidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuarial; c. 2 (dua) orang dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha; d. 2 (dua) orang dari unsur organisasi pekerja/buruh⁸. Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota; f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata I (satu);	g. memiliki keahlian di bidang jaminan sosial; h. memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial; dan i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan⁹. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan¹⁰. C.2. Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional. Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas membantu Dewan Jaminan dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat tersebut dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional¹¹. C.2.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
---	--

⁸ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹¹ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dan secara administratif dibina oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat¹². Sekretaris tersebut dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan tugas memberikan dukungan administrasi dan pelayanan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Jaminan Sosial Nasional. Sekretaris tersebut berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang disetarakan dengan eselon II.a. dan paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b)¹³. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah jabatan struktural eselon II.a, Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a, dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mempunyai fungsi:	a. perencanaan program strategis, anggaran dan pelaporan; b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian dan administrasi keuangan; c. pelaksanaan dukungan administrasi, pelayanan operasional, dan penyiapan bahan hubungan antarlembaga dan partisipasi masyarakat; d. pelaksanaan dukungan administrasi, pelayanan operasional, dan penyiapan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; e. pelaksanaan dukungan administrasi, pelayanan operasional, dan penyiapan bahan dan analisis monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; f. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi; g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.
---	--

¹² Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

¹³ Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

C.2.2. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional, terdiri dari¹⁴: a. Bagian Umum; Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, anggaran dan pelaporan, pengelolaan tata usaha dan kepegawaian, dan pengelolaan administrasi keuangan. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program, anggaran, dan pelaporan; b. pengelolaan urusan tata usaha; dan c. pengelolaan administrasi keuangan. Bagian Umum terdiri atas: a) Subbagian Perencanaan Program, Anggaran dan Pelaporan; Subbagian Perencanaan Program, Anggaran dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan perencanaan, program dan anggaran, dan penyusunan laporan. b) Subbagian Tata Usaha; Subbagian Tata Usaha	mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, perjalanan, pengelolaan barang milik negara, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan pemeliharaan, serta urusan kepegawaian. c) Subbagian Keuangan. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi serta pelaporan keuangan. b. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat; Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan hubungan kerja sama antar lembaga dan partisipasi masyarakat. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan, analisis dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga; dan
--	--

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

b. penyusunan bahan, analisis dan fasilitasi partisipasi masyarakat. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat terdiri atas: a) Subbagian Hubungan Antar Lembaga; dan Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi, penyiapan bahan dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga. b) Subbagian Partisipasi Masyarakat. Subbagian Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi, penyiapan bahan dan penyelenggaraan hubungan dengan komponen masyarakat. c. Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial; Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:	a. penyiapan dan penyusunan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial kesehatan; dan b. penyiapan dan penyusunan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial terdiri atas: a) Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan; Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial kesehatan. b) Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Subbagian Penyiapan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan. d. Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial; Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
---	--

dan analisis hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi. Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial kesehatan;
- b. penyiapan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- c. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Bagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial terdiri atas:

- a) Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan; Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial kesehatan.

- b) Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Subbagian Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis hasil monitoring dan evaluasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

- c) Subbagian Data dan Informasi. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di lingkungan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. C.2.3. Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional¹⁵ Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mengadakan hubungan kerja dengan kementerian/lembaga, institusi kemasyarakatan, dan perseorangan baik secara resmi maupun tidak resmi, sesuai prosedur yang berlaku.	Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pimpinan dibantu oleh pejabat pimpinan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat secara berkala. Setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala/ sewaktu-waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pejabat-pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
--	---

¹⁵ Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

D. KESIMPULAN Organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional merupakan dasar hukum bagi seluruh jajaran Dewan Jaminan Sosial Nasional dan sekretariatnya untuk melaksanakan tugas fungsinya. Tata kerja sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional dituangkan dalam pasal tersendiri sehingga menjadi jelas hal-hal apa yang menjadi kewajiban seluruh jajaran sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.	DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
---	---